



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 103 JAKARTA  
Nomor : 151/PK.01.03**

**TENTANG  
KELULUSAN PESERTA DIDIK SMA NEGERI 103 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 103 JAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka pemberitahuan kelulusan peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2022/2023, maka perlu dilakukan pengumuman kelulusan.
- MENINGGAT** : 1. Permendikbud nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan dari satuan pendidikan..  
2. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan asesmen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/EP/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023/2023.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Struktur Kurikulum SMA-MA.  
4. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0021 Tahun 2022 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023.  
7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0019/SE/2023 tentang Mekanisme Kelulusan Peserta Didik Jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan sederajat.  
8. KTSP SMAN 103 Jakarta  
9. Rapat Pleno Dewan Pendidik Tentang Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2022/2023 pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA : Peserta Didik Kelas XII SMA Negeri 103 Jakarta Tahun Pelajaran 2022/2023 lulus 100%;
- KEDUA : Mengumumkan kelulusan Peserta Didik Melalui Website sekolah pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.
- KETIGA : Daftar kelulusan peserta didik terlampir.
- KEEMPAT : Peserta didik mengetahui kelulusan melalui website sekolah
- KELIMA : Peserta didik dilarang berada di sekolah dan di lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 2 Mei 2023  
KEPALA SEKOLAH,



### **Tembusan; disampaikan Kepada Yth. :**

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur I
3. Pengawas SMA Negeri 103 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 103 Jakarta